







STANDAR
MUTASI KENAIKAN PANGKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Sudiyanto, SSos	Ka. Ur Kepegawaian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Sudiro, SKp, MPd	Pembantu Direktur II	
4. Penetapan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



1. Visi dan Misi	<p>VISI</p> <p>Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">a. <i>Mutasi</i> adalah : perpindahanb. <i>Pangkat</i> adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajianc. <i>Kenaikan Pangkat</i> adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap negara dan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan



	<p>pengabdianannya.</p> <p>d. <i>Kenaikan Pangkat Reguler</i> adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan</p> <p>e. <i>Kenaikan Pangkat pilihan</i> adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi</p> <p>f. <i>Jabatan Fungsional</i> adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai <i>tujuan organisasi</i></p> <p>g. <i>Jabatan Fungsional Tertentu</i> adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan tugas organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit</p> <p>h. <i>Kenaikan Pangkat Anumerta</i> adalah bagi yang dinyatakan tewas</p> <p>i. <i>Kenaikan Pangkat Pengabdian</i> adalah bagi yang mencapai batas usia pensiun atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri</p>
3. Rasional	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta khususnya dalam menyediakan pelayanan kepegawaian perlu adanya



	standar pelayanan dalam kepegawaian khususnya standar mutasi kenaikan pangkat
4. Pernyataan Isi Standar	<p>Direktur, Pudir II, Ketua Jurusan dan Ka.Ur Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya masing-masing mewujudkan dan bertanggung jawab atas kenaikan pangkat semua pegawai negeri sipil di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian , dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Periode kenaikan Pangkat Periode kenaikan pangkat 1 April dan 1 Oktober dalam tiap tahunnya2. Kenaikan Pangkat Reguler diberikan setingkat lebih tinggi sekurang kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir3. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu<ol style="list-style-type: none">a. Sekurang kurangnya 2(dua) tahun pangkat terakhirb. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukanc. DP3 2(dua) tahun terakhir bernilai baik4. Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur, PD II, ADUM dan Ka ur Kepegawaian melakukan self evaluasi2. Ka Sub Bag. ADUM, Ka.Ur Kepegawaian, dan Ketua Jurusan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Mendata kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Poltekes Kemenkes Surakarta



	<ul style="list-style-type: none">b. Monitoring pelaksanaan kenaikan pangkatc. Menyelesaikan permasalahan tentang kenaikan pangkat bila terjadi permasalahan
6. Indikator	Terlaksananya kenaikan pangkat tepat waktu
7. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ul style="list-style-type: none">1. Direktur2. Pembantu Direktur II3. Ketua Jurusan4. Ka.Ur. Kepegawaian
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: <ul style="list-style-type: none">1. Standar Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat2. Ceklis Syarat-syarat Kenaikan Pangkat
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 20103. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20024. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 20035. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 tahun 20026. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 20037. Peraturan Menkes Nomor 510/Menkes/Per/VII/2009 jo. Peraturan Menkes Nomor HK.02.02/Menkes/7076/I/20108. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi